



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara::

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Penggugat,
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Selor, 2 Mei 1978, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 04 Oktober 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Selor sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 213/05/X/2014, tertanggal 03 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Tanjung Selor;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, Jalan Langsung Kabupaten Bulungan selama 2 tahun 4 bulan setelah itu Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, pindah ke Jalan Sabanar Lama;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukul*), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik,
5. Bahwa tetapi pada awal Januari tanggal 15 tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai mana layaknya suami-isteri;
 - c. Tergugat sering mengungkit pemberian yang telah diberikan ke Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2017 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Mohammad Ilhamuna, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Oktober 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2014, saya telah melangsungkan pernikahan dengan saudara Ratnaningsih binti Wasono di Kantor Urusan Agama (KUA) Tanjung Selor;
2. A. Bahwa benar saya hidup bersama sebagai suami-isteri di rumah orang tua saya yang beralamat di jalan Langsung RT 33 RW 12 No. 26 kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Bahwa Tidak Benar pernyataan bahwa kami hidup bersama 2 tahun 4 bulan, yang benar adalah 2 tahun 2 bulan 15 hari;
- C. Bahwa Tidak benar pernyataan bahwa isteri saya keluar rumah lalu pindah ke Sabanar Lama, yang benar adalah isteri saya minta izin untuk mencari kerja berdasarkan keinginan isteri saya sendiri dan saya izinkan untuk kerja di Sulawesi Tengah Kota Buol selama 8 (delapan) bulan lamanya;
3. Bahwa benar kami telah melakukan ba'da dukhul tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tanggal kami semula berjalan baik dan rukun;
5. A. Bahwa tidak benar awal Januari/taanggal Januari 2017 kami tidak rukun lagi;
- B. Bahwa Tidak benar saya tidak terbuka mengenai keuangan, saya sudah menjelaskan kepada isteri saya dan isteri saya tahu mengenai penghasilan saya yang tidak lebih dari 2 juta perbulan. Isteri saya tahu bahwa saya tiap bulan harus berusaha mengumpulkan uang untuk membayar cicilan utang dan saya tetap menafkahi isteri saya sesuai dengan keadaan sisa keuangan saya tiap bulannya, ditambah lagi saya harus sedikit banyak ikut membantu urunan uang untuk keperluan di rumah, ditambah lagi keadaan kedua orang tua saya yang sakit-sakitan dan sering keluar rumah sakit umum;
- C. Bahwa tidak benar saya tidak bisa memenuhi kewajiban saya sebagai suami, saya tetap memenuhi kewajiban saya walaupun dalam keadaan sakit dan saya selalu pergi ikhtiar berobat bersama isteri saya. Bagaimana kami akan dikaruniai anak jika isteri saya sering kacau jalan pikirannya dan sering saya nasihati untuk tetap bersabar dan berikhtiar. Alhamdulillah saat ini saya telah sembuh dari sakit saya;
- D. Bahwa Tidak Benar saya sering mengungkit pemberian saya kepada isteri saya, yang benar adalah saya hanya menasihati isteri saya supaya tidak boros, tidak membeli barang yang tidak terlalu dibutuhkan, harus menyesuaikan dengan keadaan keuangan, harus bisa menyimpan uang yang saya berikan untuk keperluan rumah tangga dulu, harus ada

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan untuk keperluan mendadak seperti sakit dan sebagainya, karena kita bukan orang yang punya penghasilan tetap dan cukup. Saya tidak akan seperti yang dituduhkan dan haram bagi saya jika saya mengungkit-ungkit pemberian saya kepada isteri saya;

6. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan pada tanggal 24 September 2017 dan tidak benar saya pisah dengan isteri saya karena perselisihan. Isteri saya pisah tempat tinggal karena dia saya izinkan untuk bekerja sebagai baby sister di Sabanar Lama. Pada hari sabtu tanggal 29 September 2017, saya hubungi dengan HP tetapi tidak bisa karena pada saat itu seharian terjadi gangguan jaringan telepon seluler, jadi saya datang ke tempat isteri saya berkerja untuk menanyakan dengan baik-baik kejelasan dia(isteri saya) pulang ke rumah atau istirahat kerjanya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, tetapi saya datang disambut dengan keadaan isteri saya marah-marah kepada saya. Tanggal 4 Oktober 2017 barulah isteri saya menggugat cerai saya dan berpisah sampai sekarang tanpa menjalankan kewajiban saya sebagaimana layaknya suami-isteri;
7. Bahwa harapan saya adalah berharap masih ada jalan untuk rujuk dan hidup rukun kembali;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan dengan mengatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan Nomor 213/05/X/2014 Tanggal 3 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai dengan P;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula berjalan baik tetapi sejak awal tahun tahun 2017 mulai tidak harmonis karena di antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Oktober 2017;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi karena sebelumnya mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat memberikan uang, tidak cukup untuk biaya hidup bahkan uang yang diberikan selalu dimintai lagi.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat pernah memberitahukan kepada saksi bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut pengakuan Penggugat kepada saksi, bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihitung;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi nasihat atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI II umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Sekolah, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Ela Karmila dan Tergugat bernama Syahbran;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini, Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Selor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula berjalan baik tetapi sejak awal tahun 2017 di antara mereka sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak akhir bulan September 2017
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena sebelumnya Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar hampir tidak dapat dihitung;
- Bahwa saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, jika Penggugat memberikan uang, tidak cukup untuk biaya hidup bahkan uang yang diberikan selalu dimintai lagi dan masalah utang di Bank;
- Bahwa sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya serta tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan, begitu pula Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diperjelas dengan pasal 22 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 73 ayat 1 dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 132 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka mengadili perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Pengugat terikat perkawinan sah dengan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, selanjutnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian. Oleh karena itu berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator **Mohammad Ilhamnuna, S.H.I.** akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan rukun saja namun sejak 15 Januari 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak bisa memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya suami-isteri dan Tergugat sering menungkit pemberian yang telah diberikan kepada Penggugat. Atas peristiwa tersebut puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 24 September 2017 saat mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat rumah dan sudah tidak menjalankan kwajibannya sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengakuinya dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian dalil-dalil yang lainnya;

Menimbang bahwa dalam serangkaian pemeriksaan perkara ini telah terjadi replik dan duplik sebagaimana terurai dalam berita acara perisangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyangkal sebagian penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama ini, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengakui tentang adanya pertengkaran;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat, Tergugat telah mengakui tentang adanya pertengkaran. Maka oleh Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun oleh karena perkara ini perkara perceraian maka sesuai dengan yurisprudensi MARI No. 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (De grote langen) eks pasal 208 BW, oleh karena itu dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 undang-undang no. 7 tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat dengan di tandai P;

Menimbang, bahwa berdasarkan P yang diajukan Penggugat berupa foto copy, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinadzegeln. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. dan pasal 2 ayat 3 undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea materai, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 3 Oktober 2014, bermaterai cukup dan telah dinadzegeln, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan bukti tersebut haruslah dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat menghadirkan dua orang saksi di persidangan sehingga berdasarkan ketentuan pasal 76 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua diubah menjadi undang-undang nomor 50 tahun

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis. Hal mana ditandai dengan telah pisah tempat tinggal/rumah antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 307, 308, dan 309 R.Bg., keterangan saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi maka majelis hakim telah menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 3 Oktober 2014 dan tercatat pada Kantor urusan agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di tanjung selor kabupaten bulungan;
- bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terbukti dengan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan setia, maka dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat, tetapi oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk membina rumah tangga lagi, disebabkan keinginan Penggugat dan Tergugat tidak seirama untuk membina rumah tangga. Di mana Penggugat tidak ingin melanjutkan membina rumah tangga sedangkan Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya. Maka untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sulit tercapai bahkan tidak memungkinkan. Oleh karena itu keinginan Tergugat yang tidak ingin bercerai dengan Penggugat tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga. Hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, melalui putusnya No. 388 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Putusan No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justeru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya di dalam pertimbangan hukum, sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الايداء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

3. Kitab Ghayatulmaram hal 77:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa menurut syekh Abdul Rahman Ash-Shobuni dalam kitabnya Madza Hurriyyatuz Zaujaini, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini menyebutkan:

"Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta ikatan perkawinan sudah menunjukkan tidak mungkin mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini merupakan kedzoliman yang ditentang oleh jiwa keadilan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat 2 undang-

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Basarudin, S.H.I., M. Pd.

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
3. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 269/Pdt.G/2017/PA.Tse.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)